



TANTANGAN DAN PERMASALAHAN PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DAN STRATEGI MENGATASINYA

Fauzan Lazuardi Ramadhan* & Venti Eka Satya**

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun 2025 mencapai 5,12% dengan kontribusi penting dari daerah. Namun, mayoritas daerah masih bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK). Tulisan ini membahas tantangan dalam pengelolaan DAK serta strategi untuk mengatasinya. Meski memiliki efek stimulatif terhadap belanja pemerintah daerah, DAK dinilai belum mampu memberikan dampak signifikan pada pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Berkurangnya alokasi DAK, korupsi dan penyelewengan anggaran, serta kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat menjadi tantangan dalam pengelolaan DAK. Untuk itu, diperlukan strategi seperti transparansi penentuan lokasi, sinergi pendanaan, skema antartahunan, serta peta jalan efisiensi berbasis produktivitas. Komisi XI DPR RI perlu mendorong pemerintah menyinergikan pendanaan secara holistik dan spasial, merumuskan kebijakan DAK yang lebih terarah, dan menyiapkan peta jalan efisiensi. Hal ini untuk meningkatkan efektivitas dan dampak pembangunan serta mengurangi risiko stagnasi pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan langkah tersebut, diharapkan DAK dapat berfungsi optimal sebagai instrumen pembangunan sekaligus meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Pendahuluan

Menurut Badan Pusat Statistik, Kuartal II tahun 2025 menjadi titik balik pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan capaian 5,12%. Kinerja ini tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi daerah, yang tercermin melalui PDRB. Selain tingkat konsumsi dan daya beli di masyarakat dan pembangunan di daerah turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Terdapat 17 provinsi yang tumbuh di atas rata-rata nasional. Meski demikian, mayoritas pemerintah daerah masih bergantung pada dana transfer untuk mendanai proyek pembangunan, bahkan untuk operasional pemerintahannya.

Ketergantungan ini menjadi tantangan serius, terlebih untuk tahun 2026, dimana dana transfer ke daerah diproyeksikan turun sebesar Rp269 triliun. Berdasarkan data tahun 2024, ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer mencapai 79,4% (Maggara, 2024). Menteri Dalam Negeri menyatakan dari total 500 lebih kabupaten/kota dan provinsi di

*) Analisis Legislatif Ahli Pertama Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: fauzan.ramadhan@dpr.go.id

**) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: venti.satya@dpr.go.id

Indonesia, setidaknya 450 daerah masih bergantung pada bantuan pemerintah pusat (Purnama, 2025). Bahkan, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan tidak jarang kepala daerah melakukan safari ke DPR RI untuk meminta penambahan alokasi (Chandra, 2025).

Salah satu dana transfer yang menjadi tumpuan pembangunan daerah adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan bahwa total alokasi DAK tahun 2026 mencapai Rp155,1 triliun yang diharapkan menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi daerah, serta program tematik prioritas. Oleh karena itu, perencanaan dan pengelolaan DAK yang efektif sangat krusial untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi ketimpangan antarwilayah. Artikel ini akan mengulas tantangan dalam pengelolaan DAK serta strategi untuk mengatasinya.

Tantangan Pengelolaan DAK

Dana transfer pemerintah pusat ke daerah menjadi salah satu penopang pembangunan di daerah. Di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, alokasi transfer keuangan daerah mencapai Rp650 triliun yang terdiri dari: Rp45,1 triliun untuk Dana Bagi Hasil (DBH); Rp373,8 triliun untuk Dana Alokasi Umum (DAU); Rp155,1 triliun untuk DAK; Rp13,1 untuk Dana Otonomi Khusus; Rp500 miliar untuk Dana Afiriasi Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta; Rp60,6 triliun untuk Dana Desa; dan Rp1,8 triliun untuk Insentif Fiskal. Jika dilihat dari proporsinya, DAK mengambil bagian cukup besar dari alokasi dana transfer ke daerah, sehingga DAK diharapkan dapat menopang pembangunan di daerah.

Sebagai penopang pembangunan, DAK diharapkan mampu memberikan efek positif terhadap pembangunan di daerah. Deputy Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilzam, mengatakan bahwa DAK memiliki efek stimulatif tertinggi terhadap total belanja pemerintah daerah, akan tetapi alokasi DAK dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan (Bappenas RI, 2025). Bila tidak diimbangi dengan perencanaan kebijakan yang matang, penurunan ini berpotensi mempersempit ruang belanja pemerintah daerah, terutama untuk proyek fisik baru, pengadaan alat, dan perluasan layanan berbasis infrastruktur (Simamora, 2025).

Meski memberikan efek stimulatif terhadap total belanja pemerintah daerah, secara umum DAK belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat (Nuryadin & Suharsih, 2017). Selain itu, DAK dinilai belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah dikarenakan sifatnya yang *mandatory*, dimana aturan penggunaannya ditetapkan oleh pemerintah pusat (Awaludin & Wibowo, 2023).

Kurangnya signifikansi dan efektivitas DAK terhadap pembangunan di daerah terjadi karena masih banyaknya tantangan dalam perencanaan dan pengelolaannya. Dari segi perencanaan, penentuan tema serta transparansi dan akuntabilitas penentuan lokasi prioritas penerima DAK masih menjadi tantangan. Perubahan jenis DAK, dari yang sebelumnya reguler menjadi tematik telah berdampak pada terbatasnya lokasi/daerah yang mendapatkan alokasi sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Akibatnya banyak daerah yang melakukan safari baik ke kementerian/lembaga (K/L) terkait atau ke DPR RI, dengan harapan mendapatkan alokasi DAK.

Dalam pengelolaan DAK, praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, terutama oleh kepala daerah, masih menjadi masalah bersama (Akbar, 2025). Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat juga berimplikasi pada penurunan DAK dan berisiko menekan PDRB. Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbatas akan sangat terdampak, karena sangat tergantung pada dana transfer (Simamora, 2025). Pada tahun 2025 pemerintah juga telah melakukan efisiensi dana transfer sebesar Rp50,6 triliun. Wakil Ketua Komisi XI, Fauzi Amro, mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi dengan memotong transfer ke daerah, berdampak pada stagnasi pertumbuhan ekonomi daerah karena tidak adanya geliat pembangunan (Komisi XI DPR RI, 2025).

Strategi Peningkatan Efektivitas DAK

Dampak dari alokasi DAK terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah bergantung pada proses perencanaan kebijakan yang baik dan tepat. Kebijakan DAK tahun 2026 adalah tematik, yang difokuskan untuk mendukung layanan dasar dan operasionalisasi layanan publik, serta pertumbuhan ekonomi di daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan untuk mendukung arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, utamanya dalam pencapaian Asta Cita. Penguatan kualitas baik dari segi perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, maupun evaluasi sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas DAK.

Berikut merupakan strategi yang dapat digunakan dalam meningkatkan efektivitas DAK. *Pertama*, pemilihan lokasi prioritas dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas berdasarkan data dan fakta. Lokasi prioritas yang sesuai dengan tematik akan menghasilkan dampak yang lebih positif dalam pertumbuhan pembangunan di daerah. Daerah dengan kategori kapasitas fiskal rendah-sangat rendah perlu menjadi fokus pengalokasian DAK.

Kedua, penguatan sinergi pendanaan dengan sumber pendanaan lainnya seperti: belanja K/L, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta swasta secara holistik dan spasial. Penguatan sinergitas ini bertujuan agar sumber pendanaan yang ada dapat diintegrasikan, sehingga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

Ketiga, pemberian pemahaman kepada daerah bahwa DAK itu merupakan stimulan bagi pertumbuhan ekonomi di daerah, bukan alokasi yang akan diberikan secara terus menerus. Selain itu, perlu mendorong kemandirian fiskal daerah dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki.

Keempat, penggunaan skema antartahunan dalam pengalokasian DAK di lokasi/daerah yang sama. Penggunaan skema ini akan memberikan kepastian kepada daerah dalam merencanakan pembangunan dari alokasi DAK. Selain itu, penggunaan skema ini akan menuntaskan pembangunan di daerah, sehingga dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi kemajuan daerah tersebut.

Kelima, mempersiapkan peta jalan bagi efisiensi anggaran dengan berbasis pada produktivitas, khususnya untuk DAK, agar penghematan yang dilakukan tidak mengakibatkan stagnasi pertumbuhan ekonomi di daerah karena tidak adanya geliat pembangunan. Efisiensi dapat memperbaiki kualitas belanja dan keberlanjutan fiskal, namun tanpa prioritas yang tepat dan eksekusi yang cepat justru berisiko menekan PDRB pada tahun 2025–2026, terutama pada sektor konstruksi dan usaha kecil, mikro, dan menengah lokal (Simamora, 2025).

Kemandirian fiskal harus dijadikan semangat bersama dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Kemampuan daerah dalam mengelola anggarannya tanpa bergantung kepada pemerintah pusat perlu dijadikan prioritas utama dalam desentralisasi fiskal. Perencanaan kebijakan yang baik serta sinergitas antar-K/L dalam pengelolaan DAK akan mampu meningkatkan efektivitas dan dampak DAK dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Penutup

Upaya peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran DAK menjadi keharusan untuk mendorong efektivitas pembangunan daerah dan memberikan efek ganda bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, upaya tersebut masih menghadapi sejumlah persoalan, seperti berkurangnya alokasi DAK dari tahun ke tahun; kurangnya signifikansi dan efektivitas DAK terhadap pertumbuhan ekonomi daerah; praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang; serta kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.

Komisi XI DPR RI memiliki peran strategis untuk mendorong dampak nyata DAK bagi pembangunan di daerah. Melalui fungsi anggaran, Komisi XI DPR RI dapat mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bappenas untuk menyinergikan pendanaan secara holistik dan spasial guna menghindari tumpang tindih serta meningkatkan dampak pembangunan. Melalui fungsi pengawasan Komisi XI DPR RI dapat memastikan Bappenas merumuskan kebijakan DAK yang lebih terarah guna meningkatkan signifikansi dan efektivitas pengalokasiannya, sekaligus mendorong Kemenkeu untuk mempersiapkan peta jalan efisiensi anggaran dengan berbasis produktivitas, agar penghematan yang dilakukan tidak mengakibatkan stagnasi pertumbuhan ekonomi di daerah.

Referensi

- Akbar, A. (2025, Agustus 12). KPK usut aliran dana ke pihak Kemenkes terkait korupsi RSUD Koltim. *Detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-8057845/kpk-usut-aliran-dana-ke-pihak-kemenkes-terkait-korupsi-rsud-koltim>
- Awaludin, M., G., & Wibowo, P. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Fisik, dan Dana Desa Terhadap Kemiskinan dan PDRB Daerah Tertinggal. *Jurnalku*, 3(4), 445–469.
- Bappenas RI. (2025, Agustus 11). *Sosialisasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2026*. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=oFpce4SrEMY&t=1609s>.
- Candra, S. A. (2025, April 30). Waduh! 70% daerah masih sangat bergantung pada suntikan duit pusat. *DDTCNews*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1810416/waduh-70-daerah-masih-sangat-bergantung-pada-suntikan-duit-pusat>
- Komisi XI DPR RI. Efisiensi oleh pemerintah hambat pertumbuhan ekonomi daerah (2025, Agustus 11). *dpr.go.id*. <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Efisiensi-oleh-Pemerintah-Hambat-Pertumbuhan-Ekonomi-Daerah-58350>
- Manggara, T. S., Putri, B. K., Frinaldi A., Asnil, & Putri, N. E. (2024). Analisis ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat dan dampaknya pada kemandirian fiskal. *Jurnal Manajemen Dinamis*, 6(4), 34–46.
- Nuryadin, D. and Suharsih, S. (2017). Analisis dan evaluasi dampak dana alokasi khusus terhadap indikator kinerja pembangunan di daerah studi kasus kabupaten-kota 2003–2013. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 18(1), 62–70. <https://doi.org/10.18196/jesp.18.1.3954>
- Purnama, S. (2025, Juni 4). Mendagri singgung banyak daerah bergantung dana transfer pusat. *Antaranews*. <https://www.antaranews.com/berita/4878669/mendagri-singgung-banyak-daerah-bergantung-dana-transfer-pusat>
- Putra, N. (2025, Agustus 15). Transfer keuangan daerah pada 2026 turun menjadi Rp650 triliun. *Tempo*. <https://www.tempo.co/ekonomi/transfer-keuangan-daerah-pada-2026-turun-menjadi-rp-650-triliun-2059376>
- Simamora, N. (2025, Agustus 11). Pemerintah siapkan Rp155 triliun dana alokasi khusus (DAK) untuk daerah pada 2026. *Kontan*. <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-siapkan-rp-155-triliun-dana-alokasi-khusus-dak-untuk-daerah-pada-2026>
- Simamora, N. (2025, Agustus 12). Efisiensi pos belanja TKD dan Penurunan DAK berisiko tekan PDB daerah. *Kontan*. <https://nasional.kontan.co.id/news/efisiensi-pos-belanja-tkd-dan-penurunan-dak-berisiko-tekan-pdb-daerah>
- Sulaeman, A. S., & Andriyanto, N. (2021). Optimalisasi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendorong pertumbuhan pembangunan daerah Di Indonesia. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(2), 175–200. <https://doi.org/10.29303/JAA.V5I2.99>
- Purnama, S (2025, Juni 4). Mendagri singgung banyak daerah bergantung dana transfer pusat. *Antaranews.com*. <https://www.antaranews.com/berita/4878669/mendagri-singgung-banyak-daerah-bergantung-dana-transfer-pusat>

